



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid Telp. (0293)788224 KP 56511

Kota Mungkid, 5 Juni 2002

Nomor : 642.2 / 1245 / 35 / 2000
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada
Yth. Ketua Yayasan PGRI
Kecamatan Secang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 36/Cab.PGRI/V/2002.
2. Surat ijin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Secang Nomor : 848/360/V/2002. tanggal 31 Januari 2002.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak	: Tunas Harapan
1.2. Lokasi Sekolah	: Madusari
1.2.1. Jalan/Desa	: Madusari
1.2.2. Kecamatan	: Secang
1.2.3. Kabupaten	: Magelang
1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara	: PGRI
1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara	: Secang
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*),Kelompok B*), (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 1986.
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Magelang
2. Ka.Di nas Dikbud Kecamatan Secang
- 3 Kepala TK Tunas Harapan Madusari.



**Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah**

Nomor : 642.2/1245 / 35/2002

Tentang

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan
Kecamatan Secang**

**Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Yayasan PGRI
Nomor : 36/Cab. PGRI/V/2002.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Suwasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan PGRI dan Taman Kanak-Kanak akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Meteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.
b. Nomor 0486/U/1984.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95
d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : PGRI

- Alamat : Secang
Kecamatan Secang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK Tunas Harapan

- Alamat : Madusari
Kecamatan Secang

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0488/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 5 Juni 2002

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud
Kecamatan Secang
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
Tunas Harapan